

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya diantara peneliti tersebut adalah:

1. Penelitian dengan judul : "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli Survei Pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta". Penelitian ini dilakukan oleh Wahyu Budi Utami mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2013.<sup>8</sup> Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang kosmetik yang tidak halal dalam proses pembuatannya menggunakan zat-zat yang diharamkan secara Islam. Bagi umat yang menyadari hal tersebut akan menciptakan perasaan tidak tenang dan keraguan saat menggunakannya. Apalagi saat beribadah

---

<sup>8</sup> Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli pada Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013)

sholat. Keraguan dalam beribadah terutama dalam sholat tidak dibenarkan dalam Islam. Akibat keraguan yang timbul akibat kesalahan pemilihan kosmetik masalah-masalah kesehatan juga menjadi ancaman bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1.

Apakah pengaruh label halal pada produk kosmetik Wardah terhadap keputusan membeli?. Dalam penelitian ini populasi yang diambil merupakan pembeli produk kosmetik Wardah yang melakukan pembelian di Outlet Wardah Griyah Muslim An-Nisa. Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil bahwa pembeli produk Wardah Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa perharinya mencapai 25 pembeli. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan pembeli produk Wardah selama satu bulan di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa mencapai 650 pembeli ini yang kemudian dijadikan peneliti sebagai populasi dalam penelitian.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa label halal pada kemasan produk kosmetik Wardah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan membeli. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan label halal pada produk kosmetik memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen.

Tingkat kesadaran akan kehalalan produk kosmetik Wardah ditunjukkan dengan adanya pengaruh label halal dengan keputusan membeli melalui uji regresi dengan nilai sebesar 0,444 atau 44,4 %. Hal

ini dapat dimaknai bahwa label halal secara langsung dapat memberikan informasi akan kualitas dan mutu produk sehingga mempengaruhi konsumen dalam proses keputusan membeli.

2. Penelitian kedua yaitu: "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik Studi pada Mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta", yang diteliti oleh Jessi Kamala Astuti mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.<sup>9</sup> Adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan, 1.

Bagaimana persepsi mahasiswa prodi muamalat terhadap label halal produk kosmetik?. 2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara label halal terhadap keputusan menggunakan produk kosmetik?.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen yang disusun berbentuk kuesioner yang diisi oleh para responden. Kuesioner diberikan kepada konsumen (Mahasiswa Prodi Muamalat FSH UIN Jakarta). Kemudian dianalisa dengan berpedoman pada sumber tertulis yang di dapat dari perpustakaan sebagai langkah konfirmasi mengenai data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala label halal dan skala keputusan menggunakan produk kosmetik.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat persepsi mahasiswa Prodi Muamalat mengenai label halal produk kosmetik merupakan hal

---

<sup>9</sup> Jessi Kamala Astuti, *Pengaruh Label terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik Studi pada Mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

yang penting untuk diperhatikan, persepsi ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner dalam skala label halal yang menyatakan responden setuju label halal dalam kosmetik sangat penting dengan persentase sebesar 53,8% atau sebanyak 43 responden yang memilih jawaban tersebut. Kemudian dalam skala keputusan menggunakan produk kosmetik, responden setuju bahwa label halal adalah hal yang paling penting ketika membeli produk kosmetik dengan persentase sebesar 62,5% atau sebanyak 50 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden mempunyai persepsi terhadap label halal produk kosmetik itu penting ketika membeli dan menggunakan produk kosmetik.

Selain itu keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologis konsumen. Dalam hal ini faktor budaya, kemungkinan ini terjadi karena responden yaitu makasiswi prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum berasal dari budaya yang membiasakan mereka memperhatikan segala sesuatu dari segi kehalalannya dan sudah tertanam didalam diri responden dengan ajaran *syariat* Islam yang mengharuskan mereka sebagai umat muslim menjauh segala yang dilarang oleh Allah SWT dan mentaati perintahnya dengan lebih memilih segala sesuatu yang dapat diketahui tentang kehalalannya.

Faktor sosial itu yaitu dimana mahasiswa prodi Muamalat berasal dari keluarga dan lingkungan muslim yang sudah terbiasa selalu memperhatikan masalah kehalalan dari segala sesuatu yang mereka akan

gunakan. Hal ini menyebabkan mayoritas mahasiswi prodi Muamalat lebih memilih produk kosmetik yang berlabel halal.

Faktor pribadi yaitu dimana mahasiswi prodi Muamalat sudah mempunyai pemahaman yang lebih tinggi mengenai masalah kehalalan suatu produk dan sudah mulai berhati-hati dalam memilih produk yang akan digunakan. Terlebih mereka menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, yang menjadikan mereka lebih mengerti masalah kehalalan dan memilih produk kosmetik yang berlabel halal yang akan mereka gunakan.

Faktor psikologis yaitu dimana mahasiswi prodi Muamalat memang sudah mempercayai produk kosmetik yang berlabel halal adalah kosmetik yang aman untuk digunakan karena diproses sesuai dengan *syariat* Islam dan sudah mendapatkan persetujuan dari LPPOM-MUI, sehingga mereka lebih merasa puas menggunakan produk kosmetik berlabel halal tersebut dengan rasa percaya diri.

Maka dalam penelitian ini memang ditemukan adanya pengaruh antara label halal terhadap keputusan menggunakan kosmetik, yang mana menunjukkan bahwa mahasiswi Prodi Muamalat membeli atau menggunakan produk kosmetik itu memperhatikan kehalalan produk tersebut.

3. Penelitian ketiga yaitu: “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan”. Penelitian ini ditulis oleh Anak Agung Diah

Indrawati mahasiswa Udayana Denpasar 2006.<sup>10</sup> Adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang, 1. Bagaimana ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan hukum. 2. Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan.

Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan. Yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam Pasal No. 69 Tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan, dan kepastian hukum. Hal mana dapat dilihat dari pengertian label sendiri yang masih menimbulkan persoalan. Penggunaan kata ditempel pada pengertian label, menimbulkan kesan bahwa label dapat ditempel kapan pun, padahal pada dasarnya label merupakan bagian tak terpisah dari kemasan.

Penggunaan kata ditempel juga terkesan terpisah dan bisa dipalsukan. Selain bisa dipalsukan, label yang hanya berupa tempelan atau stiker dapat dengan mudah dicabut, diganti kemudian dilabeli

---

<sup>10</sup> Anak Agung Diah Indrawati, *Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan*. (Denpasar: Udayana 2006).

kembali oleh pelaku usaha yang curang. Masih dimungkinkannya pengecualian terhadap penggunaan bahasa Indonesia juga menyebabkan asas-asas perlindungan konsumen menjadi terabaikan.

Dimensi perlindungan hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek dan dapat dilakukan dengan berbagai instrument, yaitu instrument hukum perdata, instrument hukum pidana dan juga instrument hukum administrasi. Oleh karena itu pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan label pangan dapat dikenakan pertanggung jawaban atau sanksi secara perdata, pidana dan administratif. Sanksi secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif.

Sanksi administratif ini seringkali lebih efektif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana, oleh karena pertama, sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak, kedua sanksi perdata dan atau pidana ucapkali tidak membawa efek jera bagi pelakunya, nilai ganti rugi dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa berbanding dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen.

Belum lagi mekanisme penjatuhan putusan yang berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama, sehingga konsumen sering menjadi tidak sabar. Untuk gugatan secara perdata, konsumen dihadapkan pada posisi tawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan si produsen.

Tabel 2.1

## Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Wahyu Budi Utami, 2013 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta	Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti.	Apakah pengaruh label halal pada produk kosmetik Wardah terhadap keputusan membeli?	Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa label halal pada kemasan produk kosmetik wardah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan membeli.
2.	Jessi Kamala Astuti, 2011, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.	Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik Studi pada Mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen yang disusun berbentuk kuesioner yang diisi oleh para responden.	Bagaimana persepsi mahasiswa prodi muamalat terhadap label halal produk kosmetik?.	Dari hasil penelitian tersebut dapat dilihat persepsi mahasiswi Prodi Muamalat mengenai label halal produk kosmetik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, persepsi ini dapat dilihat dari hasil jawaban kuesioner dalam skala label halal.

3.	Anak Agung Diah Indrawati, 2006 mahasiswa Udayana Denpasar	Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan.	Data penelitian ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan	Ketentuan label produk pangan sebagaimana diatur dalam Tahun 1999 telah memenuhi asas-asas perlindungan hukum?. Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan label pangan?	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam Pasal No. 69 Tahun 1999 belum memenuhi asas-asas perlindungan konsumen yakni asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan, dan kepastian hukum.
----	--	--	--	---	---

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasannya penelitian sebelumnya secara general mengandung tentang penggunaan label esktrim pada produk-produk makanan. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakukan oleh Wahyu Budi Utami lebih condong mengkaji kepada pengaruh label terhadap Keputusan Membeli. Tepatnya di Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Jessi

Kamala Astuti, yang lebih condong kepada Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik pada Mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Sedangkan peneliti ketiga yang dilakukan Anak Agung Diah Indrawati lebih fokus hanya kepada Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informan yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Ketiganya hanya akan dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

## **B. Kerangka Teori**

Al Qur'an dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitan dengan akusisi, disposisi dan semacamnya. Menurut Mustaq Ahmad, semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukum dengan kedua kriteria halal dan haram ini. Orang-orang Mekah yang hidup di zaman Rasulullah SAW sama sekali tidak membedakan antara bisnis dan riba. Bagi mereka keduanya adalah sama. Akhirnya al Qur'an membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasannya bisnis adalah dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Pengharaman riba apapun bentuk dan namanya

kerena merupakan kedzaliman terhadap orang lain sehingga menciderai rasa keadilan. Sebab itu semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh Islam. Komitmen suka sama suka antar pihak adalah merupakan panduan al Qur'an dalam setiap aktivitas perniagaan. Sedangkan teknis, system, dan aturan main demi tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar para Muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya pada konteks modern saat ini.

Datangnya agama Islam, pada dasarnya seseorang boleh melakukan atau menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat, selama tidak ada dalil syara' yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Perlu ditegaskan, ketentuan *Istishab* bentuk pertama ini hanya berlaku dalam bidang muamalah.

Ketentuan *Istishab* bentuk pertama ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain, firman Allah SWT pada surat Al- A'raf (7) ; 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Akan tetapi perlu di tegaskan, ketentuan yang sebaliknya yaitu, pada dasarnya, segala sesuatu yang membahayakan (menimbulkan *madharrah*)

adalah haram, meskipun tidak ada dalil yang khusus yang menegaskan.

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "tidak ada kemudharatan dan tidak ada yang memudharatkan".<sup>11</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum Islam melarang segala macam bentuk yang membahayakan. Sebab, menurut kaidah bahasa Arab, bentuk kata *nakirah* dalam konteks *nafy*, berlaku umum. Dalam konteks ini, kata *dharra* menunjuk semua pengertian yang mengandung kemudharatan. Bagian pertama hadis tersebut dapat pula mengandung makna: menafikan segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan orang lain yang bersumber dari seseorang yang sepihak, sedangkan bagian yang kedua menafikan segala yang membahayakan dan merugikan yang ditimbulkan oleh masing-masing dari kedua belah pihak.

### 1. Pengertian Halal

Halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam.<sup>12</sup> Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pada asalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali ada *nash* yang sah dan tegas dan *syari'* (yang membuat hukum itu sendiri), yaitu Allah dan Rasulullah yang mengharamkannya. Kalau tidak ada *nash* yang sah misalnya karena ada sebagian *hadist* lemah atau tidak ada *nash* yang tegas (*sharih*) yang

<sup>11</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), hal:220.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, (Jakarta,2003), hal;5.

menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu *mubah*. Seperti Al Qur'an dibawah ini: QS. Al-Baqarah: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:”Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>13</sup>

Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau digunakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT.

Pengertian Halal menurut Depaertemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam buku *Ensiklopedia Islam Indonesia* disebutkan bahwa halal artinya pat diketahui apabila ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas tidak dilarang, dan dizinkan melakukan atau memanfaatkan. Halal itu da dalam al-Qur'an dan apabila tidak ada suatu dalil pun yang mengharamkannya atau melarangnya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, hal:12

<sup>14</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,2002), hal: 346

Yang dimaksud makanan halalan thayyiban adalah makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis). Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya.<sup>15</sup>

a) Halal zatnya

Makanan halal zatnya makanan yang pada dasarnya halal dikonsumsi karena tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan at-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda

”barang halal adalah yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan oleh nya.” (H.R Ibnu Majah No 3358 dan At Tirmizi No. 1648).

Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya.<sup>16</sup> Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia (Muslim). Pertanyaannya adalah justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberi jawaban yang pasti, karena pada hakekatnya hanya Allahlah yang Maha Tahu. Karena itu wajib mengikutinya.

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang : UIN-Malang Pres, 2009)hal:195

<sup>16</sup> T.Ibrahim,*Pemahaman Al Qu'an dan Hadis*,(solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004)hal:13

b) Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita menggunakan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya adalah dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lain-lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat an- Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>17</sup>

Sebaliknya berbagai cara memperoleh makanan yang dilarang oleh Islam bisa saja dilakukan oleh seseorang, antara lain dengan mencuri, merampok, menipu, dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan, kendati makanan yang diperoleh halal zatnya, tetapi karena cara pendapatannya dengan cara haram, maka makanan tersebut berubah menjadi haram hukumnya. Adapun *illat* (sebab-alasan) pengharaman itu, antara lain karena telah terjadi penampasan

<sup>17</sup> QS. Nisa', 4:29.

hak manusia (hak *Adami*) oleh seseorang yang tidak berhak yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Menurut hukum Syariat, sanksi bagi pelakunya adalah akan mendapatkan dosa dan siksa kelak dikemudian hari (sanksi akhirat) di hadapan Allah SWT.

c) Halal Cara Pengolahannya

Betapa banyak makanan halal yang bisa konsumsi. Tetapi, makanan-makanan itu dapat berubah menjadi haram apabila cara mengolahnya tidak sesuai dengan tuntutan Syariat. Misalnya, kambing yang mati tanpa disembelih, anggur yang diolah menjadi minuman keras, atau bakso yang diolah dengan lemak babi. Adapun ajaran yang menganjurkan agar kita mengkonsumsi makanan yang *thayyiban* (yang disebut didalam Al Qur'an dan Hadis) adalah makanan yang baik. Baik dalam arti, bermanfaat dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Kriteria baik dapat dilihat dari seberapa banyak kandungan gizi dan vitamin yang ada dalam makanan itu. Apabila mengandung gizi dan vitamin yang bermanfaat dan mencukupi untuk kesehatan tubuh kita, maka makanan itu masuk katagori baik. Sedangkan yang dimaksud tidak mengganggu kesehatan adalah berbagai jenis makanan yang antara lain tidak

menjijikkan, tidak membusuk (rusak), dan tidak mengakibatkan efek negatif bagi kesehatan.<sup>18</sup> Dalam hubungan ini, firman Allah SWT.

وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya:”dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.<sup>19</sup>

## 2. Landasan Hukum Makanan Halal dan Haram

Dasar hukum yang menjadi landasan makanan halal dan haram adalah Tafsir Nurul Qur’an, dan fatwa MUI. Hal yang dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

### a) Al-Qur’an

QS. Al-Maidah (5) ayat 87 yang digunakan dasar dalam membangaun konsep makanan halal dan haram adalah sebagai berikut.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibrahim, *Pemahaman Al Qu’an dan Hadis*,(Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2004), hal;14-15

<sup>19</sup> Qs.,Al- A’raf,7:157.

<sup>20</sup> Q.S al- Maidah (5):87, hal. 3

Tafsir: suatu Nabi Muhammad SAW berkhotbah di hadapan masyarakat tentang akhirat dan kejadian-kejadian yang akan menimpa manusia di tempat berkumpulnya manusia (*mahsyar*) pada hari kebangkitan kelak. Para pendengar menangis tersedu kerana begitu tersentuh hatinya. Sebagian dari mereka bahkan, sejak saat itu, memutuskan untuk mengusir kesenangan diri, berpuasa, tidak menikmati makanan lezat, meninggalkan istri-istrinya, dan tidur malam lebih sedikit dari pada biasanya. Mereka bersumpah untuk terus menjalankan keputusan tersebut. Ketika Rasulullah SAW berkata: “aku makan, tidur di malam hari dan tidak meninggalkan istri-istriku. Agama kita bukanlah agama yang mengjarkan pengasingan diri dan kependetaan. Kependetaan umatku adalah bertempur di medan perang suci (*jihad*). Barangsiapa yang melakukan sesuatu di luar cara yang akau lakukan, ia bukanlah seorang muslim”.

Sebagian dari mereka yang terkenan peringatan dan teguran Rasulullah SAW itu menanyakan tentang apa yang mesti dilakukan kemudian terhadap sumpah yang telah diucapkan tersebut. Ayat-ayat yang datang selanjutnya menyatakan, Allah SWT tidak menuntut mereka untuk menunaikan sumpah yang dilakukan dengan tidak sengaja itu.

Imam Abu Abdilah Ja'far ash- Shadiq as berkata, “barangsiapa yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan untuk dirinya (dengan

satu sumpah), maka ia harus memenuhinya, dan tidak ada kewajiban atasnya,,<sup>21</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.<sup>22</sup>

Tafsir: pada ayat sebelumnya, dibahas tentang larangan terhadap hal-hal yang diharamkan. Sedangkan dalam ayat ini, manusia diperintahkan untuk menikmati karunia Allah.

Dan makanlah dari yang baik dan halal yang telah Allah sediakan bagi kalian,,,,,

Satu-satunya syarat dalam mengikuti perintah ini ialah manusia harus menghindari diri dari penentangan terhadap perintah Allah SWT. Sebab hanya kepada-Nyalah manusia mesti beriman.

,,,,,dan bertakwalah kepada Allah, yang kepada-Nya kalian beriman.

Artinya, keimanan kepada Allah melahirkan konsekuensi lanjut berupa adanya perhatian terhadap seluruh perintah-Nya. Dalam hal ini, perhatian yang dimaksud adalah dengan berhati-hati dalam memanfaatkan semua keruniannya (seperti berupa makanan yang baik

<sup>21</sup> Mustadrakul Wasa'il, jilid 3, hal: 52.

<sup>22</sup> Q.S al- Maidah, (5), hal: 5

dan halal) dan menjaga diri dalam kesalehan serta tidak berlebihan.

Rasulullah SAW juga bersabda, : “beribadah Allah meliputi tujuh puluh bagian. Bagian yang terbaik dari itu adalah mencari keperluan hidup material yang halal (secara halal).<sup>23</sup>

Selain itu, beliau SAW juga bersabda, “ mencari makanan secara halal ialah sama dengan melaksanakan perang suci (berjihad) di jalan Allah.<sup>24</sup>

b) MUI

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan atau minuman oleh LPPOM-MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substansial suatu produk. Halal haramnya makanan akan difatwakan oleh MUI (LPPOM dengan Komisi fatwa), ketika realitas barangnya yang meliputi tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan, dan tempat transportasi terdapat kejelasan ada tidaknya pencampuran dengan unsur haram atau najis, serta kalau berupa hewan, lihat benar tidaknya dalam proses penyembelihan.

Persoalan ini mendapat sorotan yang cukup tajam dalam doktrin agama. Dan juga hal ini cukup kompleks dan rumit menyangkut amal perbuatan manusia (prodesen) dan berkaitan langsung dengan Tuhan. Sehingga hal-hal detail yang berkaitan

---

<sup>23</sup> Safinatul Bihar, *bahasan halal*, hal 298

<sup>24</sup> Kanzul, Ummal, jilid 1, hal: 6

dengan cara perolehan harta atau makanan merupakan tanggung jawab moral dengan Tuhan secara langsung.

Kemudian ketika suatu produk yang sudah dinyatakan halal oleh MUI (berlabel halal), tapi dalam kenyataan ditemukan adanya unsur campuran barang haram atau najis, maka dalam kasus seperti ini, MUI sudah mengantisipasi dengan mengadakan kebijaksanaan bahwa MUI suatu saat akan mengadakan pemeriksaan secara mendadak dan acak melalui uji laboratorium pada barang yang dinyatakan halal.<sup>25</sup>

### 3. Kriteria Halal Menurut Islam.

Menentukan halal atau tidaknya suatu urusan adalah suatu yang paling asasi dalam hukum Islam. Dalam Al-Qu'an ditegaskan dalam QS. Yunus 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ  
 ءَإِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah."<sup>26</sup>

Menurut pandangan ulama' fikih, dalil diatas merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang paling berhak memutuskan halal haramnya sesuatu. Secara teologis,

<sup>25</sup> Thobieb Al Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, hal:154

<sup>26</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, hal:87

pengharaman dan penghalalan sesuatu diatur otoritas yang dipunyai Allah adalah perbuatan yang biasa dikategorikan *Syirik*. Barangsiapa melakukannya maka dia telah melewati batas dan melampaui hak ketuhanan dalam perbuatan *Syariah* untuk makhluk, dan barang siapa rela atas ilmu tersebut dan mengikuti jejaknya, maka ia telah menjadikan persekutuan kepada Allah dan masuk kategori *Syirik*.

Imam Syafi'i dalam kitabnya "Al-Um" meriwayatkan, bahwa Qadli Abu Yusuf, murid Abu Hurairah pernah mengatakan: "saya jumpai guru kami dari para ahli ilmu, bahwa mereka tidak suka berfatwa, sehingga mengatakan ini halal dan ini haram, kecuali menurut apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan tegas tanpa memerlukan tafsiran. Selanjutnya Imam Syafi'i berkata: "sebagian kawan-kawanku pernah menceritakan dari Ibrahim An-Nakha'i salah seorang ahli fikih dari golongan tabi'in dari kufah, dia pernah menceritakan tentang kawan-kawannya, bahwa mereka bila berfatwa tentang sesuatu untuk melarang sesuatu, mereka berkata: "ini makruh, dan ini tidak apa-apa. Adapun apabila kita yang mengatakan ini adalah halal dan ini haram, maka betapa besarnya persoalan ini. Demikian apa yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari "salafus Saleh" yang kemudian dipindahkan dan diakui juga oleh Imam Syafi'i. Hal ini sama dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dari Ibnu Taimiyah. "Bahwa ulama'-ulama salaf dulu tidak mau mengatakan haram, kecuali setelah diketahuinya dengan pasti."<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, hal:18

Al-Qur'an dengan tegas mencela perbuatan orang-orang Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang memberikan otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan kepada para pendeta dan rahib-rahib. Allah SWT berfirman dalam QS: At- Taubah: 3.

أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ  
وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهُ عَمَّا  
يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya:”Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.”<sup>28</sup>

Dari ayat-ayat diatas, para ahli fikih berpendapat bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan, baik melalui kitab sucinya atau lisan Rasul-nya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut. Sebagian Rahmat Allah kepada umatnya manusia adalah bahwa dia tidak membiarkan mereka dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Sebaliknya, dia menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rincinya.

<sup>28</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, hal: 89

Para ahli fikih mempunyai kriteria-kriteria halal dan haramnya sesuatu, khususnya dalam hal makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang halal adalah .<sup>29</sup>

- a) Bukan terdiri atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam.
- b) Tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagian najis dan atau haram menurut ajaran Islam.
- c) Dalam proses pembuatan, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan atau benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam.

#### **4. Pengertian Label Esktrim**

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Adapun label sebagai sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan.

Label makanan adalah informasi identitas/ “jati diri” dari produk yang menjadi hak milik perusahaan sebagai alat komunikasi tertulis pihak

---

<sup>29</sup> Departement Agama RI, *Pedoman Pangan Halal bagi Konsumen Importir dan Konsumen di Indonesia*,( Jakarta,Tim Penerbit Buku Pedoman Pangan Halal,2001),hal:4

produsen dengan pihak konsumen dalam melakukan pelayanan jaminan persyaratan mutu produk dan kesehatan. Label bisa menyatu dengan kemasan, bisa juga terpisah dari kemasan.<sup>30</sup>

Islam adalah sebuah agama yang menjadi ideologis, sistem dan aturan hidup, kerangka berpikir, pedoman terhadap konsep dan pengembangan integritas diri, menjadi tolak ukur keabsahan suatu tindakan, serta sumber inspirasi bagi sebagian besar teori peradaban. Sebagian ideologis, Islam memiliki aturan yang lengkap dan menyeluruh, serta komprehensif dalam mengataur setiap aspek utama kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Pemberian label berkaitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Stanton membagi label ke dalam tiga kalsifikasi yaitu:

- a) *Brand Label*, yaitu label yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
- b) *Descriptive Label*, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, kontruksi/pembuatan, perawatan atau perhatian, dan kinerja produk, serta karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.

---

<sup>30</sup> Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran di Indonesia* : (Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat. Jakarta. 2001.) hal 56

<sup>31</sup> Sa'id Hawwa, *Al Islam*, (Jakarta: Al Islahy Press, 1993) hal:27

- c) *Grand Label*, yaitu yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu huruf, angka, atau kata.<sup>32</sup>

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, isi produk.

Adapun label sebagai sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan.

Islam memberikan pedoman pada setiap aspek kehidupan manusia. Termasuk pemberian nama atau label dibawah ini terdapat nama-nama yang diharamkan oleh syari'at agam Islam:

a) Nama-Nama yang Diharamkan

Diharamkan bagi seseorang memberikan nama dengan :

- 1) Nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Para ulama telah sepakat tentang keharamannya.

عن هانئ بن يزيد رضي الله عنه : .... وسمع النبي صلى الله عليه وسلم  
 يسمون رجلا منهم عبد الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما  
 اسمك ؟ ) قال : عبد الحجر قال : ( لا أنت عبد الله )

Dari Haani bin Yaziid radliyallaahu ‘anhu : “...Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam mendengar mereka memanggil salah seorang di antara mereka dengan nama ‘Abdul-Hajar (=hamba batu). Lalu Nabi shalallaahu ‘alaihi wa sallam bertanya

<sup>32</sup> Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran di Indonesia* : (Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat. Jakarta. 2001.) hal 57-58

: “Siapakah namamu?”. Laki-laki itu menjawab : “Abdul-Hajar”. Beliau bersabda : “Gantilah namamu dengan ‘Abdullah (=hamba Allah)”<sup>33</sup>

Dari sini muncul kekeliruan dalam menisbatkan penghambaan terhadap nama-nama yang dianggap sebagai nama Allah, padahal bukan nama Allah; seperti : ‘Abdul-Mu’iz, ‘Abdus-Sattar, ‘Abdul-Ma’buud, dan yang lainnya.

- 2) Nama-nama Allah. Seperti memberi nama dengan nama : Ar-Rahmaan, Al-Khaaliq, Al-‘Aziiz, Ar-Rahiim, dan yang semisalnya. Allah *ta’ala* berfirman :

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

“Apakah engkau mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)”<sup>34</sup>

- 3) Nama berhala yang disembah selain Allah. Misalnya nama : Latta, ‘Uzza, Manath, Isaaf, Naailah, Hubal, Buddha, Syiwa, dan yang lainnya.
- 4) Nama orang-orang Arab yang merupakan ciri khas orang kafir. Misalnya nama : Petrus, Pieter, Georgeus, George, Paulus, dan yang semisal. Menamakan seseorang dengan nama-nama ini merupakan perbuatan mem-bebek dan *tasyabbuh* terhadap kuffar.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ومن تشبه بقوم فهو منهم

<sup>33</sup> *Al-Adabul-Mufrad* no. 811; shahih

<sup>34</sup> QS. Maryam : 65

*Dari Ibnu ‘Umar radliyallaahu ‘anhaa ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam : “Dan barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut” (HR. Ahmad 2/50 no. 5114)*

- 5) Nama-nama iblis, jin, dan syaithan. Misalnya nama : Khinzab, ‘Ifrit, dan semisalnya.<sup>35</sup>

## **5. Label Halal Melindungi Konsumen Muslim**

Sebagai konsumen yang memiliki peringkat mayoritas, umat Islam harus melindungi bahan panganannya dari pencemaran bahan-bahan haram, baik bahan utam maupun bahan aditif dalam proses pengolahannya. Karena bagaimana masalah haram lebih terfokus pada hubungan langsung manusia dengan tuhan, yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya kepentingan ekonomi, bisnis, politik, stabilitas dan lain-lain yang belum jelas kecenderungannya.

### **a) Tujuan Labelisasi dan Sertifikasi Halal**

Ada beberapa tujuan yang perlu dicapai dengan diberlakukannya labelisasi dan sertifikasi halal dalam dunia industry dewasa ini.

- 1) Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta dan sekitar 87% beragama Islam merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk halal. Apabila produk dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi dalam negeri belum mampu menerapkan sistem produksi halal, maka akan dimanfaatkan oleh

---

<sup>35</sup> [abul-jauzaa.blogspot.com/2009/04/fiqh-pemberian-nama-dan-hal-hal-yang.html?m=1](http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/04/fiqh-pemberian-nama-dan-hal-hal-yang.html?m=1)  
di akses pada hari kamis, 26, juli 2014, jam:23.00

produk Negara lain yang telah menerapkan sistem produksi halal. Pada saat ini konsumen muslim di beberapa daerah berkecenderungan tertarik pada produk dari luar negeri karena sudah diproduksi dengan menggunakan label dan sertifikasi halal yang terakreditasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 2) Karena belum memasyarkannya sistem produksi halal di dalam negeri, maka produk import seperti makanan, minuman, dan produk lainnya akan menjadi ancaman bagi daya saing produk dalam negeri, baik dipasar lokal, nasional maupun pasar bebas.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal merupakan tantangan yang harus direspon oleh Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia.
- 4) Dari sekitar 1,5 juta produsen makanan, minuman dan produk lainnya, kurang dari seribu yang menggunakan label dan sertifikasi halal. Hal tersebut disebabkan karena belum siapnya Pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan pasar.<sup>36</sup>

## 6. *Israf*

Secara Bahasa *israf* berasal dari kata *sarafa*, *yasrafu*, *israfa* yang artinya memboroskan, membuang-buang, melampaui batas atau berlebihan. Dan secara istilah adalah melakukan suatu perbuatan yang

---

<sup>36</sup> Mustakim, *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prsarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Haji Departemen Agama, 2003), hal: 66-68

melampaui batas atau ukuran yang sebenarnya. Sikap ini biasanya terjadi pada orang-orang yang rakus dan tidak puas atas nikmat yang telah di beri oleh Allah Ta'ala.

*Israf* adalah perbuatan yang tidak di senangi oleh Allah karena perbuatan ini merupakan bagian dari bentuk tidak mensyukuri nikmat yang telah di berikan oleh Allah Ta'ala.

Ajaran Islam mempunyai dasar hukum yang jelas. Baik langsung dari Allah yaitu ayat-ayat Alquran maupun Hadits dari Rosul. Banyak ayat yg berkenan dengan larangan berbuat *israf*. di antaranya :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

*Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*<sup>37</sup>

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan makan dan minum serta semua yang telah Allah berikan halalkan untuk manusia tanpa berlebihan. Maksud sebaliknya dari ayat tersebut ialah larangan bagi kita untuk melakukan perbuatan yg melampaui batas, yaitu tidak berlebihan

<sup>37</sup> Q.S. Al-A'rof, (7) Ayat: 31

dalam menikmati apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

Perlu dibedakan antara berlebihan dengan pemurah. Bahwa orang yang berlebihan adalah seorang yang memanfaatkan suatu perbuatan melebihi yang kita butuhkan atau menambah sesuatu yang tidak semestinya. Menurut Syaekh Nashir As Sa'di ada 7 hal yg bisa dikategorikan berlebihan, yaitu:

- a) Menambah-nambah di atas kadar kemampuan, dan berlebihan dalam hal makan, karena makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif pada struktur tubuh manusia.
- b) Bermewah-mewah dalam makan, minum dan lain-lain artinya dalam memakan atau meminum sesuatu tidak boleh memperturutkan hawa nafsu, sehingga semua yang diinginkan tersedia.
- c) Melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan Allah Ta'ala